



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM PEMBELIAN GABAH /BAHAN PANGAN LAIN
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan situasi dan optimalisasi pengelolaan keuangan yang terkait dengan Kebijakan Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain, maka Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Kabupaten Ponorogo, perlu disesuaikan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nomor 27/Permentan/PP.200/4/2012 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBELIAN GABAH/BAHAN PANGAN LAIN KABUPATEN PONOROGO.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini, ditetapkan Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Kabupaten Ponorogo yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2006.
- (2) Sebagai Pengelola Dana Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo.

Pasal 2

Dalam pengelolaan Dana Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain, penyaluran dan pengembalian dana pinjaman melalui PT. Bank Jatim Cabang Ponorogo.

Pasal 3

- (1) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo menetapkan lembaga dan alokasi dana masing-masing lembaga peserta Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain dengan memperhatikan saran dan pertimbangan serta hasil seleksi/verifikasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Teknis Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Kabupaten Ponorogo.
- (2) Penyaluran dana pinjaman program pembelian gabah dilakukan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo dengan Ketua/Pemilik/Pengelola Lembaga Pembeli Gabah selaku Pihak Kedua.

Pasal 4

- (1) Kelompok Kerja Teknis Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo.
 - b. Sekretaris : Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo.
 - c. Anggota :
 1. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo;
 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo;
 3. Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo;
 4. Unsur PT. Bank Jatim Ponorogo;
 5. Unsur Sub Divisi Regional Bulog Wilayah XIII di Ponorogo.
- (2) Kelompok Kerja Teknis Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain bersama Kelompok Kerja Teknis Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain;
- b. menarik kembali dana yang telah diterimakan Lembaga Pembeli Gabah/Bahan Pangan Lain ke Rekening Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo sebelum jatuh tempo apabila Lembaga Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain dalam melaksanakan pengelolaan dana dimaksud melakukan penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan dan atau kinerjanya tidak berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 6

- (1) Hak Lembaga Pembeli Gabah/Bahan Pangan Lain adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua/Pemilik/Pengelola Lembaga selanjutnya bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pengembalian dana pembelian gabah/bahan pangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Lembaga dapat menggunakan dana pembelian gabah /bahan pangan lain seoptimal mungkin langsung dari petani/kelompok tani di wilayah kerjanya.
- (2) Kewajiban Lembaga Pembeli Gabah/Bahan Pangan Lain adalah sebagai berikut :
 - a. membuka Rekening Tabungan Siklus dan Simpeda di Bank Jatim Cabang Ponorogo;
 - b. menyediakan agunan sebesar 100 % (seratus persen) dari total dana pinjaman yang diterima sah diikat oleh Notaris dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - c. mengelola dana pinjaman dengan baik dan benar terhitung sejak penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo;
 - d. membayar jasa pinjaman sebesar 3 % (tiga persen) dari total dana yang diterima per tahun dan disetor ke Rekening Dana Bergulir Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo;
 - e. mengembalikan dana pinjaman tersebut paling lambat akhir Nopember pada Tahun Kedua ke Rekening Dana Bergulir Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo;
 - f. melaporkan seluruh aktifitas pembelian gabah/bahan pangan lain ke Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo secara berkala setiap 2 (dua) minggu sekali.

- (3) Jangka waktu pengelolaan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling lama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan :
 - a. tahun pertama membayar jasa pinjaman selama 1 (satu) tahun pada saat penyaluran pinjaman ke debitur
 - b. tahun kedua membayar jasa pinjaman dari total nilai pinjaman pada saat awal tahun kalender

Pasal 7

- (1) Besarnya jasa pinjaman 3 % (tiga persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d digunakan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo sebesar 1 % (satu persen);
 - b. Operasional Kelompok Kerja Teknis Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain untuk tahun berjalan dan berikutnya sebesar 2 % (dua persen).
- (2) Mekanisme pembayaran jasa pinjaman dana pembelian gabah/bahan pangan lain dibayarkan 3 % setelah pencairan dana pinjaman, dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan ke Rekening Dana Bergulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam hal penggunaan pengelolaan dana, Lembaga Pembeli Gabah/Bahan Pangan Lain melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lembaga yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga tetap wajib mengembalikan sejumlah dana yang diterima pada saat jatuh tempo dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama semua lembaga peserta Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain.

Pasal 9

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain dan pelaksanaan pembelian gabah/bahan pangan lain serta melaporkan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali perkembangan pelaksanaan pembelian gabah/bahan pangan lain dan pengembalian dana program tersebut kepada Bupati Ponorogo.

Pasal 10

- (1) Penyelesaian dana bergulir yang direalisasikan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap menggunakan ketentuan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014

tentang Program Pembelian Gabah/Beras/Bahan Pangan Lain Kabupaten Ponorogo.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Pembelian Gabah/Beras/Bahan Pangan Lain Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 05 JAN 2015

BUPATI PONOROGO,

H. AMIN, S.H.

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 05-1-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 2